



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Standar Pelayanan Pelaporan di SP4N Lapor

No. SK :

Persyaratan

1. Menuliskan judul laporan
2. Menuliskan isi laporan
3. Melaporkan kejadian jenis kedaruratan
4. Mencantumkan waktu dan tempat kejadian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Akcaya No. 02 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Kode Pos 78852

Standar Pelayanan Pelaporan di SP4N Lapor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	: Melaporkan aduan melalui website lapor.go.id dan mengisi detail laporan sebagai berikut: 1. Menuliskan judul laporan 2. Menuliskan isi laporan 3. Melaporkan kejadian jenis kedaruratan 4. Mencantumkan waktu dan tempat kejadian
2	Prosedur/Alur Pelayanan	: 1. Pemohon Membawa Persyaratan; 2. Berpakaian sopan dan rapi; 3. Melapor dan Menemui Petugas; 4. Menyampaikan Maksud dan Tujuan; 5. Pengelola menerima pengadu di tempat penyelenggara; 6. Pengelola memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan dan apabila substansi pengaduan diluar kewenangan penyelenggara, maka berkas pengaduan tersebut wajib diteruskan kepada penyelenggara lain yang berwenang, serta harus diinformasikan kepada pengadu; 7. Dalam hal substansi pengaduan sudah sesuai dengan kewenangan penyelenggara, maka pelapor akan diarahkan untuk menggunakan aplikasi SP4N Lapor; dan/atau karena kondisi tertentu pelapor tidak mampu menulis dan/ atau membaca, maka pengelola wajib membantu pengadu untuk mengisi formulir pengaduan tersebut.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. 5 (lima) hari untuk permintaan informasi dan keluhan; 2. 14 (empat belas) hari untuk laporan berupa pengaduan, sengketa dan pelanggaran tanpa memerlukan pemeriksaan lapangan; dan 3. 60 (enam puluh) hari untuk laporan berupa pengaduan dan pemeriksaan lapangan
5	Biaya / Tarif	: Tidak ada biaya
6	Produk	: Laporan SP4N Lapor
7	Pengelola Pengaduan	: 1. akses langsung ke website (www.lapor.go.id); 2. mobile aplikasi SP4N Lapor; SMS ke 1708; dan/atau 3. Media Sosial yang terhubung pada aplikasi sistem pengaduan.
8	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon membawa persyaratan

2. Berpakaian sopan dan rapi

3. Melapor dan menemui petugas

4. Menyampaikan maksud dan tujuan

5. Pengelola menerima pengadu di tempat penyelenggara

6. Pengelola memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan dan apabila substansi pengaduan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1. 5 (lima) hari untuk permintaan informasi dan keluhan;
2. 14 (empat belas) hari untuk laporan berupa pengaduan, sengketa dan pelanggaran tanpa memerlukan pemeriksaan lapangan;
3. 60 (enam puluh) hari untuk laporan berupa pengaduan dan pemeriksaan lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan SP4N Lapor

Pengaduan Layanan

1. akses langsung ke website www.lapor.go.id
2. mobile aplikasi SP4N Lapor, SMS ke 1708; dan/ atau
3. media sosial yang terhubung pada aplikasi sistem pengaduan